

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan dengan hukum. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, jadi semua aktivitas apapun yang dilakukan oleh warga negara mempunyai aturan serta sanksinya sendiri. Namun ada beberapa warga negara yang masih tidak mentaati aturan-aturan tersebut sehingga hal tersebut membuat pandangan bahwa, warga negara yang melanggar aturan tersebut telah berbuat suatu tindak pidana. Setiap warga negara di Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan atas hukum yang sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, 1945).

Menurut Agustinus dalam Safaruddin, di setiap masyarakat dimanapun dimuka bumi ini terdapat hukum, baik itu modern atau primitif masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, hukum mempunyai eksistensi (keberadaan) serta sifatnya yang universal. Masyarakat dengan hukum tidak dapat dipisahkan karena antar keduanya mempunyai suatu hubungan timbal balik (Harefa, 2019).

Hukum dibuat untuk menjadi pedoman hidup serta aturan yang berlaku di masyarakat. Jika seseorang melanggar hukum maka akan diberikan sanksi atau hukuman atas perbuatan yang dilanggar dengan harapan agar memberikan efek jera

kepada pelaku atau orang yang melanggar untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Berbicara tentang hukum, ada banyak macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu hukum pidana. Menurut Erdianto dalam Safaruddin, dasar hukum pidana selalu berfokus kepada peraturan yang mengatur tentang kejahatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu hukum pidana sering disebut menjadi pelindung serta penjaga untuk masyarakat agar terhindar dari kejahatan. Jikalau Mahkamah Konstitusi (MK) kerap disebut dengan istilah *The Guardian of Constution*, maka untuk hukum pidana dapat disebut dengan *The Guardian of Security* dikarenakan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan serta menjamin supaya masyarakat tidak menjadi korban dari tindak kejahatan (Harefa, 2019).

Fungsi hukum sebagai media pengatur interaksi sosial yang dimana dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Perkembangan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari kejahatan sangatlah membutuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, masyarakat harus mentaati serta harus dapat menegakkan hukum serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari

Menurut Yesmil dalam Ishaq, hukum pidana di Indonesia di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP sendiri merupakan suatu produk hukum peninggalan zaman penjajahan Belanda, KUHP berupa turunan *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP

berlaku sesuai dengan aturan peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 (Ishaq, 2018).

Hukum acara pidana diperlukan dalam setiap penegakan hukum pidana, bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum. Hubungan hukum acara pidana dan hukum pidana sangat erat kaitannya. Istilah kata hukum acara pidana dan hukum pidana bagaikan sebuah dua sisi yang saling melengkapi. Jika salah satu sisinya tidak ada maka sisi satunya lagi tidak ada artinya. Hukum acara pidana adalah cara untuk melakukan penegakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Jika dalam hukum pidana kita memiliki aturan-aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di dalam hukum acara pidana juga memiliki aturan-aturannya sendiri yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap peristiwa atau perbuatan yang melanggar hukum mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur. Perbuatan yang melanggar hukum salah satunya yaitu kekerasan terhadap perempuan. Pengertian kekerasan menurut Undang-Undang terdapat dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa : “yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi” (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1938).

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras. Arti lainnya dari kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (bahasa Indonesia, n.d.).

Kekerasan terhadap perempuan sering kali terjadi di Indonesia serta hal tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi secara verbal maupun non verbal, dan mempunyai akibat bagi korban seperti cacat fisik dan gangguan psikis pada korban. Kekerasan terhadap perempuan secara verbal maupun non verbal tidak hanya terjadi dalam kehidupan berumah tangga saja, namun sekarang sering juga terjadi di dalam hubungan yang masih mempunyai status pacaran. Sering kalinya perempuan sebagai korban tindak kekerasan verbal mengalami hal seperti penghinaan, pengancaman, serta pola komunikasi yang berunsur pelecehan serta merendahkan. Sedangkan untuk kekerasan non verbal korban sering dipukul, dicubit serta perbuatan yang dapat mengakibatkan cacat fisik bagi korban (Permata Sari, 2018).

Pengertian korban dalam arti luas meliputi penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik ataupun psikis, dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas, seperti hak asasi manusia, antara lain nilai keadilan, nilai perlindungan, dan nilai demokrasi, karena kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan (Indah s, 2014).

Korban dalam suatu tindak kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Korban tindak kejahatan dapat menderita cacat fisik dan psikis, oleh karena itu korban berhak mendapatkan perlindungan serta kompensasi dari negara dan mendapatkan ganti rugi atau restitusi dari pelaku tindak kejahatan sebagai pertanggungjawaban perbuatan pelaku kepada korban.

Jenis kekerasan dibagi menjadi dua jenis diantaranya :

1. Kekerasan fisik : kekerasan fisik adalah kekerasan yang terlihat atau kasat mata. Berarti semua orang/siapapun dapat melihatnya sebab terjadi sentuhan fisik secara langsung antara korban dan pelaku. Contoh dari kekerasan fisik adalah menimpuk, menampar, menginjak kaki, meludahi, melempar dengan barang, menjegal, serta memalak.
2. Kekerasan non fisik : kekerasan non fisik adalah kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata atau secara tidak langsung. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan non fisik tidak dapat langsung diketahui perilaku atau perbuatannya apabila tidak secara jeli diperhatikan, hal tersebut dikarenakan tidak ada antara korban dengan pelaku (Malang, n.d.).

Kekerasan non fisik dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang menyerang psikis atau menggunakan perkataan tanpa menyentuh fisik, seperti menghina, memaki dengan kata-kata kasar, mengancam sehingga membuat suatu

ketakutan, serta diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, golongan, dan ras (Saraswati, 2015).

2. Tindak kekerasan tidak hanya terjadi secara verbal, ada juga yang terjadi secara non verbal. Pengertian kejahatan non verbal adalah kekerasan yang menggunakan sentuhan fisik secara langsung memakai anggota tubuh seperti misalnya tangan dan kaki, yang mempunyai akibat cacat fisik bagi korban. Kekerasan non verbal atau fisik contohnya yaitu menampar, memukul, memutar lengan, menikam, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan (Pusat Statistik, 2017).

Pacaran adalah hubungan yang dijalin antar individu yang saling menyukai dan berinteraksi satu sama lain. Dalam hubungan pacaran, setiap individu harus menggunakan akal dan pikirannya untuk berpikir bahwa hubungan yang mereka jalin harus membawa manfaat untuk satu sama lain.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan di Indonesia diantaranya yaitu:

Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling

lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

“(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,”

Pasal 352 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

“(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.”

Pasal 369 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

“(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang

atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sesuai dengan CATAHU (Catatan tahunan) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus (berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus). Dalam CATAHU tahun 2020 tentang kekerasan terhadap perempuan, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. [3] Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Dalam CATAHU tahun 2022 yang merupakan rangkaian catatan pelaporan kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2021. Data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus (Perempuan, 2022).

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan secara verbal maupun non verbal yang membuat perempuan selaku korban menderita cacat fisik serta psikis. Para pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dari masyarakat sipil, terkadang pelaku kekerasan terhadap perempuan merupakan aparat penegak hukum, seperti anggota polisi. Salah satu contoh kasus kekerasan terhadap



perempuan yang dilakukan oleh polisi yaitu kasus Bripda Randy yang dihukum 5 tahun penjara oleh pengadilan tinggi Surabaya dikarenakan ia melakukan tindak kekerasan secara verbal yaitu memaksa sang pacarnya yaitu Novia Widyasari sehingga sang pacar mendapat tekanan psikis dan berakhir dengan bunuh diri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kasus tindak pidana kekerasan fisik dan non fisik antara M sebagai korban dan R yang merupakan anggota polisi dan sekaligus sebagai pelaku tindak kekerasan yang terjadi di Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung. Inti dari kasus ini adalah R yang merupakan oknum polisi melakukan kekerasan verbal dan non verbal kepada pacarnya sendiri yaitu M. R melakukan kekerasan verbal kepada M bukan hanya sekali namun beberapa kali sampai M pun pernah dihina dan dicaci dengan kata-kata kasar oleh R sampai dengan M pernah dipukul sehingga tersungkur/terjatuh ke tanah. Penulis mengangkat kasus ini dikarenakan derita yang dialami oleh korban yaitu cacat fisik maupun psikis yang dialami oleh M dikarenakan perilaku R.